

# PUBLIKASI PENELITIAN TERAPAN DAN KEBIJAKAN

e-ISSN: 2621-8119

DOI: <https://doi.org/10.46774/pptk.v6i1.533>

## Pentingnya Perilaku Pelaksana Regulasi untuk Pencapaian Indeks Inovasi Daerah yang Tinggi

### *The Importance of Regulatory Implementation Behavior for the Achievement of a High Regional Innovation Index*

H. Herman Deru\*, Kiagus Muhammad Sobri, Alfritri, Andreas Leonardo

Universitas Sriwijaya Palembang, Indonesia

\*Korespondensi Penulis, Phone: 08127140781, e-mail : [ekojriraia88@gmail.com](mailto:ekojriraia88@gmail.com)

Diterima : 17 April 2023

Direvisi : 05 Mei 2023

Diterbitkan : 27 Juni 2023



This is an open access article under the CC BY-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

PPTK is indexed Journal and accredited as Sinta 4 Journal

(<https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/7050>)

#### ABSTRACT

Regional innovation is one of factors that can encourage the progress of a region. The government has established several policies that mandate regional innovation. The implementation of regional innovation policies is a determinant of the success or failure of innovation in regions, so it is considered important to conduct a Study. This study aims to determine performance of policy implementation and explore the factors that influence performance of regional innovation policies. The research design selected qualitative studies conducted in South Sumatra. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews with 47 key informants and document review. Data analysis is carried out in descriptive, inductive and content analysis. The results showed that Regional Innovation Index score of South Sumatera (79.47) was the best province score in Indonesia. Policy performance is influenced by behavior of implementers, executive attitudes, organizational characteristics, communication between organizations, social caonditions, economics and politics, resources, and understanding of policy standards and objectives. Implementing behavior variables are specific findings in this study that enrich Van Meter Van Horn's Policy Implementation Theory. It was concluded that the Regional Head commitment and positive action of all levels are needed in implementing regional innovation policies to increase the Regional Innovation Index.

**Keywords:** Policy implementation, Innovation index, Regional innovation, Innovation policy

#### ABSTRAK

Inovasi daerah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong kemajuan suatu daerah. Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan yang mengamatkan inovasi daerah. Implementasi kebijakan inovasi daerah menjadi penentu kesuksesan atau kegagalan inovasi di daerah, sehingga dirasa penting untuk melakukan Studi Implementasi kebijakan Inovasi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja implementasi kebijakan, dan menggali faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan inovasi daerah. Desain penelitian dipilih studi kualitatif yang dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan. Teknis pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam pada 47 Informan kunci dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif, induktif, dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implemetasi kebijakan inovasi daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 sangat baik dengan skor Indeks Inovasi daerah (79,47), provinsi terbaik secara Nasional. Kinerja Kebijakan tersebut dipengaruhi oleh perilaku pelaksana, sikap pelaksana, karakteristik organisasi, komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, sumber daya, dan pemahaman terhadap standar dan sasaran kebijakan. Variabel perilaku pelaksana merupakan temuan khusus dalam penelitian ini yang memperkaya Teori Imlementasi Kebijakan Van Meter Van Hom. Disimpulkan bahwa diperlukan komitmen kepala daerah dan perilaku positif dari seluruh jajaran dalam mengimplementasikan kebijakan inovasi daerah untuk meningkatkan indeks inovasi daerah.

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan, Indeks inovasi, Inovasi daerah, Kebijakan inovasi

## PENDAHULUAN

Filosofi penerapan otonomi daerah adalah untuk mempercepat kemajuan daerah. Daerah diharapkan lebih lincah dalam melaksanakan pembangunan, ditopang kemandirian mengacu pada peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan nasional (Setiawan 2017). Dalam paradigma ekonomi berbasis pengetahuan saat ini, inovasi mempunyai peranan penting. Inovasi memungkinkan daerah yang tertinggal menjadi kompetitif. Daerah dianggap sebagai kunci kinerja sistem inovasi yang efektif (Cilotek and Golejewska 2022). Daerah diharapkan lebih fleksibel dan kreatif serta mempunyai kewenangan untuk berinovasi dalam implementasi kebijakan yang bersifat *top down* dari pemerintah pusat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 386 yang berbunyi “*Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi*” menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk berinovasi (Presiden 2014). Pelaksanaan undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a) peningkatan pelayanan publik, b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan c) peningkatan daya saing daerah. Pemerintah daerah wajib melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan juga mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Presdien 2017).

Regulasi dan kebijakan yang mengamankan inovasi daerah menjadi semakin kuat dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pasal 34 menyatakan bahwa “*Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan invensi dan inovasi*”

(Presiden 2019). Inovasi Daerah telah terintegrasi ke dalam Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak lagi menjadi program kegiatan yang terlepas dari Sistem Inovasi Nasional. Hal tersebut sangatlah tepat karena pada hakikatnya, keberhasilan inovasi daerah akan meningkatkan nilai inovasi nasional.

Inovasi harus dilaksanakan secara terstruktur, massif, dan merata di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, sejatinya inovasi daerah sangat penting dan strategis untuk kemajuan nasional. Seluruh regulasi dan kebijakan yang telah dikeluarkan tidaklah berarti apabila tidak diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah sesuai kondisi daerah masing-masing. Diperlukan strategi dan Langkah-langkah yang jelas dalam implementasi regulasi dan kebijakan inovasi daerah sehingga dapat berdampak nyata dalam percepatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Ismail, implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial agar kebijakan memberikan dampak yang selaras dengan tujuan adanya kebijakan tersebut (Ismail 2022). Penelitian terdahulu membuktikan bahwa implementasi kebijakan berpengaruh terhadap pembangunan di suatu daerah (Warman 2022). Implementasi kebijakan akan diterjemahkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan dikatakan berhasil apabila tujuan kebijakan tersebut dapat diraih, dan sebaliknya (Widuri 2020).

Semua pihak mengakui pentingnya kebijakan inovasi, baik kebijakan nasional maupun kebijakan daerah, sebagaimana kebijakan tentang reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan pemerintah daerah (Andhika 2019). Inovasi daerah sangat penting untuk meningkatkan kemajuan suatu daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa inovasi daerah dapat menurunkan angka kemiskinan, dan berhasil meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat (Okuputra and Nasikh 2022). Namun demikian,

belum ditemukan literatur hasil penelitian terdahulu yang mengkaji implementasi kebijakan tentang inovasi daerah beserta faktor yang mempengaruhinya.


Dengan demikian, dirasa perlu untuk melakukan studi tentang implementasi kebijakan terkait dengan inovasi daerah. Sumatera Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian karena skor indeks inovasi daerah Sumatera Selatan terbaik di Indonesia (Kemendagri RI, 2022), sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi wilayah lainnya dalam penerapan kebijakan inovasi daerah.

Implementasi kebijakan dapat diterapkan dan ditinjau dari beberapa teori atau model. Dalam penelitian ini hal yang dianggap paling sesuai dengan implementasi kebijakan inovasi daerah adalah Teori “*A Model of The Policy Implementation Process*” yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (Tachjan 2006). Berbasis teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui kinerja implementasi kebijakan inovasi daerah, dan 2) menggali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan inovasi daerah dilihat dari aspek: pemahaman terhadap standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi terkait, sikap para pelaksana, dan lingkungan sosial,

ekonomi, dan politik di Provinsi Sumatera Selatan.

## METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan studi implementasi kebijakan untuk memperoleh informasi proses keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tentang inovasi daerah yang telah ditetapkan melalui pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut (Tachjan 2006). Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan. Untuk meneliti gambaran suatu keadaan atau kondisi yang bersifat proses metode yang paling sesuai untuk digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi alamiah yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono 2017). Penggalan faktor yang berhubungan dengan kinerja kebijakan dalam implementasi kebijakan inovasi daerah di Sumatera Selatan menggunakan Teori “*Model of The Policy Implementation Process*” yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn seperti pada Gambar 1 dibawah ini (Tachjan 2006).



Gambar 1. Model of the policy implementation process” (Van Meter dan Van Horn)

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan menggunakan desain penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci. Jumlah Informan kunci

sebanyak 47 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.** Informan penelitian

No	Jabatan	Tupoksi terkait indeks inovasi daerah	Jumlah
1.	Kepala Dinas/Badan. (Eselon II)	Penanggung jawab pelaksanaan inovasi	7 orang
2.	Kepala Bidang/UPTB (Eselon III)	Koordinator PIC	7 orang
3.	Kepala Sub.Bidang (Eselon IV)	PIC	21 orang
4.	Pejabat Fungsional Peneliti	PIC	12 orang

Selain teknik wawancara mendalam, juga dilakukan teknik telaah dokumen sebagai triangulasi teknik dan juga dilakukan triangulasi sumber melalui pengumpulan data dari berbagai sumber dan berbagai tingkatan. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu membangun data kualitatif yang parsial ke dalam tema dan menginterpretasikan makna dari data tersebut dengan dilengkapi analisis konten. Tahapan analisis data adalah: 1) Koleksi data, 2) Reduksi data untuk memilih data yang penting, membuat kategori, membuang yang tidak dipakai, 3) *display* data untuk menyusun informasi deskriptif dan informasi asosiasi, dan 4) membuat interpretasi dan kesimpulan (Sugiyono 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran implementasi kebijakan inovasi daerah di Sumatera Selatan akan disajikan berdasar kinerja kebijakan dan masing-masing variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn.

### *Kinerja Kebijakan*

Implementasi kebijakan inovasi memberikan dampak positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi (Chaplitskaya A. 2021). Disampaikan oleh P. Tziogkidis dalam penelitiannya bahwa pembuat kebijakan sering kali menggunakan indikator komposit untuk mengukur kinerja inovasi di negaranya, misalnya Indeks Inovasi Global, Skor Inovasi Eropa, Indeks Kemampuan Inovasi, Indeks Daya Saing Global dan lainnya (Tziogkidis P 2020).

Begitu juga di Indonesia, kinerja kebijakan terkait inovasi daerah dilihat dari skor Indeks Inovasi Daerah dan Predikat Daerah yang diukur dari indikator mikro per satuan inovasi dan indikator makro satuan pemerintah daerah. Indikator satuan pemerintah daerah yang dinilai adalah visi, misi, penerapan sistem informasi pemerintah daerah, APBD tepat waktu, kualitas peningkatan perizinan, jumlah pendapatan per kapita, penurunan tingkat pengangguran terbuka, jumlah peningkatan investasi, jumlah peningkatan PAD, opini BPK, nilai capaian Lakip, penurunan angka kemiskinan, nilai indeks pembangunan manusia, penghargaan bagi inovator, jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi, dan *roadmap* sistem inovasi daerah (Kemendagri 2018). Penelitian terdahulu menemukan bahwa pendekatan sistem inovasi daerah dapat dicapai dengan meningkatkan literasi masyarakat yang pada akhirnya negara memperoleh keunggulan kompetitif (Asheim B, et al 2020).

Skor Inovasi Daerah dan predikat daerah tahun 2022 telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2022. Provinsi Sumatera Selatan memperoleh skor tertinggi, 79,47 dengan predikat Sangat Inovatif. Kinerja inovasi Daerah 9 Provinsi Sangat Inovatif dapat dilihat pada tabel 1 berikut (Kemendagri RI. 2022).

**Tabel 2.** Indeks inovasi daerah provinsi sangat inovatif tahun 2022

No	Pemerintah daerah	Sektor indeks	Predikat
1	Provinsi Sumatera Selatan	79,47	Sangat Inovatif
2	Provinsi Jawa Timur	72,82	Sangat Inovatif
3	Provinsi Jawa Tengah	71,32	Sangat Inovatif
4	Provinsi Sumatera Barat	70,49	Sangat Inovatif
5	Provinsi Jawa Barat	69,15	Sangat Inovatif
6	Provinsi Nusa Tenggara Barat	68,51	Sangat Inovatif
7	Provinsi Bali	64,37	Sangat Inovatif
8	Provinsi Lampung	60,90	Sangat Inovatif
9	Provinsi DKI Jakarta	60,51	Sangat Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Pada tahun 2022, Sumatera Selatan menetapkan 627 Inovasi daerah melalui Keputusan gubernur Nomor 736/KPTS/Ballitbangda/2021 tentang Penerapan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dilakukan seleksi terhadap 627 inovasi daerah tersebut, selanjutnya yang dikirim ke Kementerian Dalam

Negeri melalui Aplikasi Indeks Inovasi Daerah sebanyak 240 Inovasi daerah yang terdiri dari 18 Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, 104 Inovasi Pelayanan Publik, dan 104 inovasi lainnya. Inovasi Daerah Sumatera Selatan dikembangkan untuk pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan seperti pada tabel berikut.

**Tabel 3.** Jumlah inovasi tahun 2022 berdasar misi pembangunan Sumatera Selatan

No	Misi pembangunan	Jumlah inovasi
1.	Bidang: ekonomi, penanaman modal, industri, perdagangan, pertanian, pangan, tenaga kerja.	39
2.	Bidang: kesehatan, pendidikan, pemberdayaan	191
3.	Bidang tata Kelola Pemerintahan	18
4.	Bidang: Pekerjaan Umum, lingkungan hidup, komunikasi, perhubungan	58
5.	Bidang: sosial, pariwisata, olahraga, kebudayaan, perpustakaan, arsip	16

Sumber: Diolah penulis

Seluruh informan mengetahui bahwa skor Indeks Inovasi Daerah Sumatera Selatan tertinggi di Indonesia. Sebagian besar menyatakan puas dengan hasil tersebut dan sebagian kecil kurang puas. Kepuasan terhadap kinerja implementasi kebijakan, menimbulkan motivasi untuk terus bekerja keras.

“Capaian Indeks Inovasi daerah Sumatera Selatan baik karena beberapa kali memenangkan lomba Indeks Inovasi daerah yang diselenggarakan oleh Kemendagri”. (P.1)

“Puaslah...memang kita bekerja keras untuk itu. Tapi harus bisa kita pertahankan di masa masa mendatang”. (LS.2))

mengoptimalkan rantai industri dan pembangunan hijau (Guo C 2022). Hal tersebut

“Kurang puas, seharusnya kita bisa dapat skor lebih tinggi lagi bila persiapan kita lakukan lebih matang sejak proses perencanaan. Yaaa, kita berjuang lagi tahun depan”. (LS.5)

Walaupun sebagian besar informan menyatakan puas terhadap kinerja implementasi kebijakan inovasi daerah tahun 2022, namun seluruh informan sepakat untuk lebih meningkatkan lagi di masa mendatang baik dari sisi jumlah inovasi maupun kualitas inovasi.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan di China menyatakan bahwa dalam pengembangan inovasi, pemerintah daerah juga harus meningkatkan inovasi untuk kemajuan pedesaan yang didukung dengan teknologi serta dapat menjadi pertimbangan bagi Sumatera Selatan dalam pengembangan inovasi di masa

mendatang, melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintah Desa dan Industri.

### *Standar dan Sasaran Kebijakan*

Pengembangan kebijakan inovasi merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi yang tinggi serta berkelanjutan (Pestunov and Pestunova 2021). Kebijakan inovasi berbeda-beda di setiap negara. Beberapa negara menekankan pentingnya peran inovasi dalam strategi regional. Negara lain menekankan peran penting inovasi untuk pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan masing-masing wilayah, tergantung pada spesifikasi inovasi, sehingga kebijakan regional dapat mendorong pertumbuhan daerah atau sebaliknya (Nosova and Nosova 2021).

Terdapat tiga Kebijakan Inovasi Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sebagai dasar dari sistem inovasi maka lembaga negara yang berwenang untuk mengkoordinasikan permasalahan inovasi dan menetapkan regulasi atau kebijakannya (Al. 2019). Berpedoman pada regulasi atau kebijakan pusat, selanjutnya Pemerintah Sumatera Selatan menyusun dua Kebijakan Inovasi Daerah berdasar kondisi dan situasi lokal. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan dengan situasi dan kondisi daerah karena setiap daerah mempunyai karakteristik dan kapasitas kelembagaan yang berbeda terkait dengan konteks politik, ekonomi dan sosial yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan (Morisson and Doussineau 2019).

Hasil wawancara mendalam dengan seluruh informan dari seluruh jenjang menunjukkan bahwa seluruh informan tahu adanya regulasi terkait inovasi daerah dan paham terhadap amanat regulasi/kebijakan tersebut, bahwa sasarannya adalah seluruh Perangkat Daerah dan tujuannya untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Sebagian informan menyatakan bahwa sasaran inovasi daerah dalam regulasi tersebut masih perlu diperluas, karena belum melibatkan masyarakat, perguruan tinggi, lembaga litbang swasta di daerah, dan dunia usaha.

“Belum, karena penilaian indeks inovasi daerah belum mencakup beberapa data terkait keterlibatan dunia usaha” (III.1)

“Program ini akan lebih sempurna kalau melibatkan dunia usaha”. (P.12)

“Belum tepat, karena belum menjangkau masyarakat”. (IV.2)

Terdapat informan yang menyatakan adanya regulasi/kebijakan yang tumpang tindih tentang inovasi daerah antara regulasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Inovasi Daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri mencakup Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Inovasi lainnya, tetapi untuk Inovasi Pelayanan Publik juga harus dilaporkan ke Kemenpan RB dengan indikator yang berbeda. Hal tersebut dapat membingungkan pelaksana di daerah dan menjadikan kurang optimal. Diharapkan ada sinkronisasi dan sinergi antar dua kementerian tersebut sehingga pelaksanaan inovasi daerah lebih optimal ke depannya.

“Kadang kadang agak bingung ya, ini Kemendagri, nanti ada lagi minta data inovasi dari kemenpan RB. Kenapa nggak digabung aja ya?” (LS.2)

“...lucunya data yang diminta Kemenpan dan Kemendagri agak beda ya....kita dua kali kerja jadinya”.(LS.7)

**Tabel 4.** Regulasi/kebijakan terkait inovasi daerah yang diimplementasikan di Provinsi Sumatera Selatan

No	Level regulasi/ kebijakan	Nama regulasi/ kebijakan	Amanat regulasi
1	Undang Undang	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah dapat melakukan inovasi (Pasal 386, ayat 1)
2	Undang Undang	Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Wajib mengembangkan Inovasi (Pasal 34, ayat 1)
3	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah	Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pasal 2, ayat 1) Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan pelayanan publik, b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan c. peningkatan daya saing daerah. (pasal 2, ayat 2)
4.	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah	Penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah dilakukan melalui mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah. (pasal 4, ayat 2)
5.	Peraturan Gubernur	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.	Gubernur menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan inovasi daerah dalam kerangka sistem inovasi daerah. (Pasal 34, ayat 2)
6	Keputusan Gubernur	Keputusan Gubernur Nomor 440 Tahun 2020 tentang Roadmap Penguatan SIDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023	Peta jalan tahapan dalam penguatan Sistem Inovasi daerah.
7	Instruksi Gubernur	Nomor 1210 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Gerakan One Agency One Innovation di Provinsi Sumatera Selatan.	Setiap Perangkat Daerah harus mempunyai inovasi

Sumber: diolah penulis

Pengetahuan dan pemahaman para informan terhadap regulasi/kebijakan tentang inovasi daerah berhubungan dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang Indeks Inovasi Daerah yang dilaksanakan minimal sekali setiap tahun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri oleh Nara Sumber dari Kementerian Dalam Negeri. Beberapa informan masih mengharapkan peningkatan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan untuk inovasi daerah.

“Aspek perencanaan inovasi belum dilaksanakan dengan baik oleh para

pengusung. Hal ini menyebabkan dokumen yang dibutuhkan tidak tersedia sehingga perlu upaya ekstra untuk melengkapi dokumen pendukung tersebut, semisal kepuasan pengguna inovasi belum diukur, jadi perlu sosialisasi lagi tentang kriteria dan tahapan inovasi.” (P.8)  
 “Perencanaan inovasi di perangkat daerah belum semuanya baik, sehingga dokumen pendukung sering tidak siap. Harus terus dilakukan sosialisasi.” (III.4)  
 “Kadang petugas dan inovator tidak tahu kriteria inovasi daerah yang diminta Kemendagri. Sosialisasi lagi.” (IV.7)

### *Sumber Daya*

Sumber daya sangat penting dalam implementasi kebijakan, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan lainnya. Berdasar penelitian terdahulu ditemukan bahwa yang paling signifikan mempengaruhi implementasi kebijakan inovasi adalah sumber daya manusia (Zemtsov and Kotsemir 2019). Sebagian besar informan menyatakan sumber daya manusia dalam jumlah cukup namun kompetensi masih harus ditingkatkan. Kendala utama adalah pembuatan video proses inovasi yang harus lengkap mulai dari perencanaan sampai penerapan, sedangkan sebagian inovator di perangkat daerah belum terbiasa mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk video.

“Ya, SDM yang terlibat punya kompetensi yang cukup tapi perlu ditingkatkan melalui pelatihan, bimtek, workshop, dsb.”(LS.5)

“Sebaiknya unsur-unsur yang menjadi aspek penilaian Indeks Inovasi Daerah diintegrasikan dengan program pengembangan sumber daya manusia.” (III.1)

“SDM yang terlibat memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan program Indeks Inovasi Daerah.”(P.3)

“Setiap inovasi harus divideokan mulai dari perencanaan sampai penerapannya. Ini biasanya yang keteteran.” (IV.12)

Pelaporan inovasi daerah dilakukan secara *online* dengan cara menginput seluruh indikator masing-masing inovasi dari masing-masing Perangkat Daerah ke dalam aplikasi Indeks Inovasi Daerah milik Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, kompetensi tentang digitalisasi harus dikuasai oleh SDM Pemerintah Daerah. Menurut D.V.Sari pada penelitian terdahulu di kota Surabaya, SDM sangat berperan penting dalam pelaksanaan inovasi digital yang dicetuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah (ANovita SD. et al 2020). Kendala lain adalah masih banyak petugas yang mempunyai beban kerja rangkap dengan tugas pokok dan kurang paham tentang Indeks Inovasi

Daerah. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian T.Wahono yang menyatakan bahwa kinerja implementasi kebijakan kurang optimal antara lain disebabkan faktor SDM, yaitu kemampuan SDM yang bervariasi, SDM yang rangkap jabatan, mutasi, dan rotasi pegawai(Wahono T. 2021).

Dengan jumlah SDM yang dirasakan cukup walaupun kompetensi SDM tidak optimal, Sumatera Selatan dapat mencapai kinerja inovasi daerah yang terbaik di Indonesia. Tentunya hal tersebut berhubungan dengan strategi yang diterapkan dalam implementasi kebijakan inovasi daerah di Sumatera Selatan. Jumlah SDM yang terlibat sebagai PIC sekitar 2--4 orang untuk masing-masing Perangkat Daerah Pelaksana dan sekitar 50 orang di Perangkat Daerah Koordinator.

Sebagian informan menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan ketersediaan anggaran karena sudah dirasa cukup. Namun sebagian informan menyatakan dana terbatas sehingga kematangan inovasi bervariasi. Sumber anggaran seluruhnya dari APBD Provinsi Sumatera Selatan.

### *Karakteristik Organisasi Pelaksana*

Kegiatan Inovasi daerah di Sumatera Selatan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah yang ada. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan sebagai koordinator kegiatan pelaporan inovasi daerah ke Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Seluruh informan setuju terhadap Balitbangda sebagai koordinator. Hal ini senada dengan penelitian di Argentina yang menyatakan bahwa dalam era ekonomi berbasis pengetahuan saat ini, perguruan tinggi dan lembaga litbang dihargai sebagai koordinator dalam penerapan sistem inovasi (Pasciaroni 2016). Implementasi Kebijakan Inovasi daerah mengharuskan Balitbangda untuk memastikan bahwa kematangan inovasi yang akan dilaporkan ke Kemendagri telah mencapai maksimal. Hal lain tersebut dapat dijalankan dengan baik karena sebagian besar informan menyatakan bahwa

petugas menjalankan tugas sesuai SOP. Provinsi Sumatera Selatan belum mempunyai SOP khusus terkait Inovasi Daerah dan penyelenggaraan Indeks Inovasi Daerah, namun pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Beberapa informan mengharapkan ada SOP yang lebih detail sebagai panduan kerja.

“Ya, ada SOP...harus dilaksanakan sesuai aturan yang ada.” (III.3)

“SOP yang dibuat perlu dibuat deskripsi yang lebih detail dan terperinci karena pada saat pengisian data Indeks Inovasi Daerah terkadang menimbulkan multi tafsir terhadap maksud dari pertanyaan yang diajukan melalui instrument pengisian data Indeks Inovasi Daerah.”(LS.7)

Untuk mengatasi keluhan tentang multitafsir, PIC Balitbangda melakukan pendampingan terhadap PIC Perangkat Daerah dan inovator serta bersama-sama melakukan input aplikasi Indeks Inovasi Daerah. Selain hal tersebut, PIC juga melakukan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah untuk menugaskan inovator melengkapi data yang diperlukan.

#### *Komunikasi Antarorganisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan*

Perangkat Daerah Pelaksana inovasi dan koordinator diharapkan menjalin komunikasi yang harmonis dan sinergis dalam implementasi kebijakan inovasi daerah. Disampaikan oleh M. Rozikin bahwa kolaborasi harus dilakukan antarpemerintah daerah, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta dan antarlembaga dalam pemerintahan. Hal tersebut dapat meningkatkan motivasi SDM dan meningkatnya inovasi daerah (Rozikin M 2020).

Keberhasilan implementasi kebijakan terkait dengan interaksi antarsumber daya manusia, faktor kebijakan itu sendiri, tempat, dan lingkungan kebijakan diimplementasikan (Prasetyo AW 2023). Penelitian lainnya menemukan bahwa kepemimpinan integratif yang mendorong implementasi kebijakan secara

konsisten dapat mempengaruhi kolaborasi lintas sektor. Pemimpin integratif yang memperjuangkan kebijakan dapat menjadi katalisator untuk kolaborasi. Para pemimpin ini mampu menghubungkan lintas sektor secara efektif, meringkaskan masalah untuk pencapaian tujuan kebijakan (Swann 2019).

Sebagian besar informan menyatakan bahwa komunikasi dan koordinasi antarorganisasi yang terkait berjalan dengan baik, tetapi perlu terus ditingkatkan. Namun, ada informan yang menyatakan ada juga yang sulit berkoordinasi.

“Ya, komunikasi dilakukan untuk menyamakan persepsi mengenai kelengkapan data inovasi yang diusulkan baik melalui daring atau luring.” (LS.4)

“Sulit untuk menjawab karena ada pihak yang menjalin koordinasi dengan baik dan ada yang sulit.” (P.10)

Selain komunikasi untuk koordinasi, dilakukan juga komunikasi dalam rangka monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah Koordinator untuk mendapatkan nilai kematangan maksimal dari seluruh inovasi. Monitoring tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan nilai kematangan inovasi dan terbukti terjadi peningkatan nilai kematangan inovasi. Ada beberapa informan dari Perangkat Daerah Koordinator yang menyatakan bahwa terkadang ada kendala komunikasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dengan perangkat daerah pelaksana inovasi.

“Inovator di OPD sebagai pembuat inovasi juga banyak yang sulit dihubungi untuk melengkapi data yang diminta karena juga punya kesibukan tersendiri.” (III.3)

Hal tersebut senada dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kurang optimalnya implementasi kebijakan antara lain karena sibuk tupoksi masing-masing sektor (Wahono T. 2021), dan kurangnya sosialisasi tentang rencana teknis kegiatan (Deni 2020). Kendala-kendala tersebut dapat diminimalisasi dengan adanya PIC di Perangkat Daerah

Pelaksana inovasi dan PIC di Perangkat Daerah Koordinator di Provinsi Sumatera Selatan.

“Pembentukan PIC dari masing masing OPD dan PIC dari Balitbangda sangat membantu untuk memecahkan stagnasi komunikasi yang terjadi antara OPD dengan tim Balitbangda. Perlunya komitmen pimpinan dalam mendukung kelengkapan data inovasi.”

Komunikasi antarorganisasi sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan yang lintas organisasi.

### *Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik*

Di banyak negara, kinerja inovasi terkait erat dengan pembangunan ekonomi dan perhatian terhadap kesenjangan regional. Struktur ekonomi yang tidak seimbang menghambat pertumbuhan output inovasi. Pembangunan ekonomi mempunyai kontribusi 19,92 % terhadap kinerja ekonomi di China (Chen Xii 2017). Kondisi ekonomi Sumatera Selatan cukup baik dan stabil, sehingga faktor ekonomi tidak berpengaruh secara langsung terhadap implementasi kebijakan inovasi daerah. Faktor sosial dan politik banyak mempengaruhi implementasi kebijakan inovasi daerah. Seluruh informan menyatakan bahwa tingginya dukungan politik dan komitmen Gubernur Sumatera Selatan sebagai Kepala Daerah dan tokoh politik memantapkan implementasi kebijakan inovasi daerah di Sumatera Selatan. Dalam pelayanan publik telah dikeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 1210 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Gerakan *One Agency One Innovation* di Provinsi Sumatera Selatan. Bentuk komitmen lainnya adalah pemberian penghargaan kepada inovator setiap tahun, selalu disampaikan arahan untuk berinovasi pada sebagian besar sambutan gubernur pada berbagai acara. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komitmen para tokoh panutan dan tokoh pengambil keputusan yang terkait kebijakan tersebut (28).

“Gubernur mengeluarkan SK *one agency one innovation* supaya semua OPD punya inovasi.” (LS.6)

“Gubernur memberikan penghargaan inovator dan selalu menekankan agar kita berinovasi pada pengarah dan sambutan-sambutan beliau di banyak acara.” (III.4)

“Ada penghargaan ASN inovatif dari gubernur dan terus kita dipacu untuk berinovasi.” (LS.1)

Gubernur Sumatera Selatan bahkan membuat inovasi “Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan”, suatu upaya untuk mengubah *mindset* masyarakat dari “pembeli” menjadi “penghasil”. Inovasi tersebut mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan.

Hal ini senada dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah harus mendorong inovasi lokal. Sistem inovasi nasional yang kokoh merupakan *puzzle* inovasi daerah di berbagai tempat. Inovasi lokal akan lebih berdaya guna karena muncul sesuai kondisi daerah dan lebih berkelanjutan (Damuri YR 2018).

### *Sikap Pelaksana*

Seluruh informan menyatakan bahwa Inovasi Daerah sangat penting. Sebagian besar informan menyatakan bahwa implementasi kebijakan inovasi daerah di Sumatera Selatan telah berjalan dengan baik.

“Ya, sangat penting karena mempengaruhi kinerja pemerintah.” (III.3)

“Sangat penting untuk kemajuan bangsa.” (P.4)

“Program Indeks Inovasi Daerah merupakan hal yang penting dilakukan secara berkesinambungan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terukur dengan jelas.” (IV.17)

Menurut R. Hidayat, pada penelitiannya terdahulu, faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah kurangnya kesadaran/sikap para pelaksana kebijakan (Sahli and Tuti 2021). Dengan demikian dapat dipahami bila kinerja Indeks

Inovasi Daerah di Sumatera Selatan tertinggi di Indonesia karena seluruh organisasi terkait bersikap positif.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan dapat mempengaruhi perilaku individu dan organisasi dalam hubungan satu dengan lainnya (Moodysson and Zukauskaitė 2014), sedangkan perilaku pelaksana kebijakan


dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan (Prasetyo AW 2023). Perilaku pelaksana kegiatan juga dipengaruhi oleh sikap organisasi dan SDM pelaksana. Perilaku pelaksana kebijakan inovasi daerah di Sumatera Selatan cukup baik dan terstruktur, seperti yang direkap dalam tabel 5 berikut.

**Tabel 5.** Perilaku pelaksana kebijakan inovasi daerah di Sumatera Selatan tahun 2022

No	Perilaku perangkat daerah selaku koordinator inovasi daerah (Balitbangda)	Perilaku perangkat daerah pelaksana inovasi (seluruh perangkat daerah)
1.	Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kegiatan Indeks Inovasi daerah	Membuat inovasi daerah untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah, daya saing produk, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan regulasi/kebijakan.
2.	Melakukan koordinasi dengan BSKDN Kementerian Dalam Negeri selaku penyelenggara Indeks Inovasi Daerah	Melakukan koordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumatera Selatan selaku koordinator pelaporan Inovasi daerah
3.	Melakukan pendataan untuk mendapatkan data inovasi yang ada di Perangkat Daerah, melalui surat Gubernur dan kunjungan langsung ke Perangkat Daerah	Mengumpulkan data inovasi tahun berjalan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Sumatera Selatan
4.	Membentuk PIC inovasi di masing masing Perangkat Daerah dan PIC koordinator di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan.	Menunjuk PIC Inovasi Daerah dan mengirimkan nama PIC kepada Balitbangda
5.	Memberikan pendampingan kepada PIC Perangkat Daerah tentang penyusunan laporan inovasi untuk mencapai tingkat kematangan inovasi yang tinggi.	Menugaskan PIC untuk mendapatkan pendampingan dalam penyusunan dokumen laporan inovasi daerah
6.	Melakukan verifikasi terhadap inovasi yang akan masuk dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 736/KPTS/Balitbangda/2021 tentang Penerapan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.	Melakukan koordinasi untuk verifikasi inovasi daerah yang akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri
7.	Melakukan skrining kematangan inovasi daerah yang diusulkan oleh pengusung, memberikan asistensi dan solusi.	PIC perangkat daerah melakukan input Inovasi Daerah ke dalam aplikasi Indeks Inovasi daerah Bersama PIC Balitbangda
8.	Mengkoordinir penyampaian Inovasi Daerah ke Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah. <a href="https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/">https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/</a>	
9.	Mendokumentasikan Inovasi daerah dalam aplikasi Sistem Informasi Inovasi daerah (SINOVDA) Sumatera Selatan. <a href="https://sinovda.sumselprov.go.id/">https://sinovda.sumselprov.go.id/</a>	
10.	Mempublikasikan Inovasi daerah melalui channel youtube <i>One Day One Innovation</i> . <a href="https://www.youtube.com/@OneDayOneInnovation">https://www.youtube.com/@OneDayOneInnovation</a>	

Tampak bahwa perilaku pelaksana dan koordinator Inovasi Daerah sangat bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Sebagai contoh, aplikasi SINOVDA sebagai *data base* seluruh inovasi yang ada di Sumatera Selatan dan acara

*One Day One Innovation* yang menampilkan inovasi yang berbeda-beda setiap hari di *channel youtube*, hanya ada di Provinsi Sumatera Selatan.



**Gambar 2.** Gambaran implementasi kebijakan inovasi daerah di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Gambaran Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn dapat dilihat pada bagan 2. Kinerja implementasi kebijakan inovasi daerah di Sumatera Selatan Tahun 2022 sangat baik, mendapat skor Indeks Inovasi Daerah tertinggi di Indonesia dengan predikat provinsi sangat inovatif. Pencapaian kinerja yang baik tersebut sebagai akibat perilaku pelaksana kebijakan yang baik, bertanggung jawab, dan inovatif. Perilaku tersebut berhubungan dengan sikap positif pelaksana kebijakan, karakteristik organisasi yang menjalankan SOP dengan baik walau belum detail, komunikasi yang baik antar organisasi terkait dan kondisi sosial ekonomi politik yang stabil dan mendukung inovasi daerah, komitmen tinggi dari pimpinan, serta ada reward bagi inovator. Komunikasi antarorganisasi dan sikap pelaksana kebijakan berhubungan dengan dana cukup, jumlah SDM yang cukup dan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik berhubungan dengan pemahaman yang baik terhadap standar dan sasaran kebijakan serta adanya regulasi/kebijakan lokal yang diterbitkan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

## KESIMPULAN

Dalam penelitian ini ditemukan satu variabel antara yang sangat penting, yaitu variabel perilaku pelaksana kebijakan sebagai jembatan sikap para pelaksana kegiatan menuju kinerja kebijakan. Sikap yang baik dan positif saja tanpa dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab tidak akan menghasilkan kinerja yang baik.

## SARAN

Disarankan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menyusun SOP yang detail guna meningkatkan kinerja kebijakan, dan bagi pemerintah provinsi lainnya dapat melakukan pembelajaran dari Sumatera Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al., Bugubayeva R. et. 2019. "Regional Innovation Systems as a Priority for Government Bodies: Functions and Mechanisms of Influence (Example of the Karaganda Region)." *Public Policy and Administration* 18 (4): 418–29. <https://doi.org/10.13165/VPA-19-18-4-04>.

- Andhika, LR. 2019. “Pemodelan Kebijakan Publik: Tinjauan Dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah ( Public Policy Modeling: Overview and Analysis for Government Policy Brief ).” *Jurnal Riset Pembangunan* 2: 22–35.
- Anovita SD. et al. 2020. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Inovasi Smart City.” *Journal of Governance Innovation* 2 (2): 112–30.  
<https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.435>.
- Asheim B, et al. 2020. “The Role of the Regional Innovation System Approach in Contemporary Regional Policy: Is It Still Relevant in a Globalised World?” *Regions and Innovation Policies in Europe: Learning from the Margins*, 12–29.  
<https://doi.org/10.4337/9781789904161.00006>.
- Chaplitskaya A., et al. 2021. “Innovation Policy and Sustainable Regional Development in Agriculture: A Case Study of the Stavropol Territory, Russia.” *Sustainability (Switzerland)* 13 (6): 1–13.  
<https://doi.org/10.3390/su13063509>.
- Chen Xii, et al. 2017. “Chinese Innovation-Driving Factors: Regional Structure, Innovation Effect, and Economic Development—Empirical Research Based on Panel Data.” *Annals of Regional Science* 59 (1): 43–68.  
<https://doi.org/10.1007/s00168-017-0818-5>.
- Cilotek, D, and A Golejewska. 2022. “Efficiency Determinants of Regional Innovation Systems in Polish Subregions.” *Gospodarka Narodowa* 311 (3): 24–45.  
<https://doi.org/10.33119/gn/151792>.
- Damuri YR, et al. 2018. “Innovation Policy in Indonesia.” *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)*., 96–127.
- Deni, P. 2020. “Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing Dan Inovatif Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya” 1 (2): 11–17.
- Guo C, et al. 2022. “A Coupling Mechanism and the Measurement of Science and Technology Innovation and Rural Revitalization Systems.” *Sustainability (Switzerland)* 14 (16).  
<https://doi.org/10.3390/su141610343>.
- Ismail, H. 2022. “Studi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Bojonegoro.” *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara* 6 (1): 143.  
<https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i1.2396>.
- Kemendagri, RI. 2018. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah.”  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/245192/permendagri-no-104-tahun-2018>.
- Kemendagri RI. 2022. “Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 400.10.11-6301.A Tahun 2022 Tentang Indeks Inovasi Daerah, Kabupaten Dan Kota Tahun 2020.”  
[indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id](https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id).
- Moodysson, J., and E. Zukauskaitė. 2014. “Institutional Conditions and Innovation Systems: On the Impact of Regional Policy on Firms in Different Sectors.” *Regional Studies* 48 (1): 127–38.  
<https://doi.org/10.1080/00343404.2011.649004>.
- Morisson, A., and M. Doussineau. 2019. “Regional Innovation Governance and Place-Based Policies: Design, Implementation and Implications.” *Regional Studies, Regional Science* 6 (1):

- 101–16.  
<https://doi.org/10.1080/21681376.2019.1578257>.
- Nosova, O., and T. Nosova. 2021. “The Innovation Component in Regional Policy.” *Eurasian Journal of Higher Education* 2 (5): 19–35.
- Okuputra, MA., and N. Nasikh. 2022. “Pengaruh Inovasi Daerah Terhadap Kemiskinan.” *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen* 18 (1): 159–66.  
<https://doi.org/10.30872/jinv.v18i1.10379>.
- Pasciaroni, C. 2016. “Knowledge Organisations and High-Tech Regional Innovation Systems in Developing Countries: Evidence from Argentina.” *Journal of Technology Management and Innovation* 11 (2): 22–32.  
<https://doi.org/10.4067/S0718-27242016000200003>.
- Pestunov, M., and S. Pestunova. 2021. “Innovation Policy as a Basis for Sustainable Development of Industrial Regions.” *E3S Web of Conference* 818 (1).  
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/818/1/012027>.
- Prasetyo AW, et al. 2023. “Pandemic and Social Capital: Synthesis Model for “Jogo Tonggo” Policy Implementation in International Conference on Politics, Social, and Humanities Sciences, KnE Social Sciences.” *KnE Social Sciences* 2023 (1): 417–30.  
<https://doi.org/10.18502/kss.v8i3.12845>.
- Presdien, RI. 2017. “Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah,” 1–37. [http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PP\\_Nomor\\_38\\_Tahun\\_2017.pdf](http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PP_Nomor_38_Tahun_2017.pdf).
- Presiden, RI. 2014. “Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014.” *Pemerintahan Daerah*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- . 2019. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.” *Negara Republik Indonesia*, 1–83.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/117023/uu-no-11-tahun-2019>.
- Rozikin M, et al. 2020. “Kolaborasi Dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah.” *Jurnal Borneo Administrator* 16 (1): 61–80.  
<https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603>.
- Sahli, M., and RWD. Tuti. 2021. “Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Menuju Ekosistem Wisata Ramah Muslim.” *Jurnal Kebijakan Publik* 12 (2): 55–112.  
<https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/7934>.
- Setiawan, I. 2017. “Implementasi Inovasi Daerah Di Kota Balikpapan” II (2): 83–97.
- Sugiyono 2017, "Metode Penelitian Kebijakan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi",  
[https://opac.isi.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=42880#gsc.tab=0](https://opac.isi.ac.id/index.php?p=show_detail&id=42880#gsc.tab=0).
- Swann, WL. 2019. “Local Sustainability Innovation through Cross-Sector Collaboration: Lessons from a Neighborhood Energy Competition.” *Journal of Public and Nonprofit Affairs* 5 (3): 317–37.  
<https://doi.org/10.20899/jpna.5.3.317-337>.
- Tachjan. 2006. "Implementasi Kebijakan Publik". Edited by Dede Mariana and Caroline Paskarina. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi) Bandung dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.

Tziogkidis P, et al. 2020. “A Data Envelopment Analysis and Local Partial Least Squares Approach for Identifying the Optimal Innovation Policy Direction.” *European Journal of Operational Research* 285 (3): 1011–24.  
<https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.02.023>.

Wahono T., et al. 2021. “Studi Kualitatif Implementasi Kebijakan Eliminasi Malaria Di Wilayah Endemis Rendah Kabupaten Pangandaran Dan Pandeglang.” *Kemendes*, 55–68.  
<https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/aspirator>.

Warman. 2022. “Policy Implementation, Financial Management, Bureaucratic Innovation, and Community Participation on Regional Development Planning’s Effectiveness.” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 2 (2): 1898–1909.  
<https://doi.org/10.55324/ijoms.v2i2.278>.

Widuri, NR. 2020. “Studi Implementasi Kebijakan Work From Home Pada Pustakawan Di LIPI.” *Media Pustakawan* 27 (3): 168–77.  
<https://doi.org/10.37014/medpus.v27i3.1017>.

Zemtsov, S, and M Kotsemir. 2019. “An Assessment of Regional Innovation System Efficiency in Russia: The Application of the DEA Approach.” *Scientometrics* 120 (2): 375–404.  
<https://doi.org/10.1007/s11192-019-03130-y>.